



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN  
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah diamanatkan tarif retribusi dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. bahwa Tarif Restribusi Jasa Usaha pada Restribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai perkembangan perekonomian dan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar, dengan ini maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan harga pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Tarif Restribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-undang ...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak dan Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
5. Retribusi .....

5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagai berikut:

Kelas/ Pasar	Fasilitas	Luas	Jangka Waktu Kontrak	Besarnya Tarif (Rp)
I	Toko	4 x 6	1 Tahun	120.000/M <sup>2</sup> /Th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	110.000/M <sup>2</sup> /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	100.000/M <sup>2</sup> /Th
II	Toko	4 x 6	1 Tahun	110.000/M <sup>2</sup> /Th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	100.000/M <sup>2</sup> /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	90.000/M <sup>2</sup> /Th
III	Toko	4 x 6	1 Tahun	100.000/M <sup>2</sup> /T
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	90.000/M <sup>2</sup> /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	80.000/M <sup>2</sup> /Th

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 10 September 2021

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021NOMOR 33

